PELAKSANAAN PENGAWASAN PERJANJIAN BAKU OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (STUDI KASUS BANK PANIN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana hukum

Oleh :

PRASETYA RAMA PUTRA
04 140 059

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg: 2714/ PK II/ IX/ 2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERJANJIAN BAKU OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) STUDI KASUS BANK PANIN

(Prasetya Rama Putra, 04140059, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman, 2008)

ABSTRAK

Perkembangan zaman membuat kegiatan perjanjian (perjanjian baku) dalam kehidupan bermasyarakat semakin rumit. Dibutuhkan kinerja dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan yang bertugas melindungi setiap kepentingan konsumen dan pelaku usaha untuk lebih memperhatikan setiap tingkah laku pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan setiap perjanjian baku. Peran dan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) dalam hal mengawasi perjanjian baku seperti yang tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dirasa sangat penting untuk melindungi setiap hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Pengawasan tehadap perjanjian baku dimaksudkan untuk menciptakan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Agar pelaku usaha tidak terganggu dalam memperoleh keuntungan (prinsip ekonomi) dan konsumen juga tidak merasa dirugikan dengan adanya perjanjian baku. Guna memahami permasalahan lebih jelas, penulis meneliti permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada perjanjian baku. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalm mengawasi perjanjian baku dan cara penyelesaiannya. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu, berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dan data primer. Data skunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Data primer diperoleh dari penelitian dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian sengketa sampai saat ini belum melakukan tugasnya mengawasi perjanjian baku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), adapun kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi perjanjian baku secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu, kendala internal seperti : kendala kelembagaan, kendala sumberdaya manusia, kendala pembinaan dan pengawasan serta tidak adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, serta belum adanya aturan tertulis tentang bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku. Kedua, kendala eksternal yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan menjadi lebih beragam dan semakin membuka kesempatan untuk memilih aneka jenis barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan bagi konsumen.

Untuk itu dibutuhkan suatu pegangan bagi konsumen agar hak-haknya sebagai konsumen dapat terpenuhi dengan adil, namun juga tidak menghilangkan atau mematikan usaha para pelaku usaha. Pegangan tersebut sudah terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), dimana maksud dari terciptanya Undang-undang ini adalah agar dapat melindungi

kepentingan pihak-pihak yang terdapat dalam proses jual-beli yaitu konsumen dan juga produsen atau pelaku usaha. Meskipun Undang-undang ini disebut Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional yang banyak ditentukan oleh para pelaku usaha atau produsen.[1]

Belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus di mana suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen menjadi suatu sengketa. Diantaranya untuk kasus perjanjian baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumennya. Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian standar yang berisikan klausula baku yang mana memuat aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[2] Perjanjian baku dengan klausula Eksonerasi contohnya yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.[3] Klausula tersebut merupakan klausula yang merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

---

[1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, " Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 1.

[2] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 305/MPP/ Kep/ 2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen. Pasal 1 ayat (6).

[3] Opcit, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hlm: 114.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Hukum Perlindungan Konsumen bukan hanya kepentingan konsumen saja yang harus diperhatikan tetapi kepentingan pelaku usaha juga harus diperhitungkan, karena dalam hukum perlindungan konsumen menganut asas keseimbangan yaitu kepentingan semua pihak harus dilindungi- termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional- dan harus mendapatkan porsi yang seimbang.[4] Perjanjian dengan klausula baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Kkonsumen menegaskan asas keseimbangan tersebut yang mana pada Pasal tersebut berisi larangan untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Jika diperhatikan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat Undang-Undang adalah upaya pemberdayaan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah didalam kontrak dengan pelaku usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku ini, tetap saja masih banyak terjadi sengketa-sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk itu pemerintah melalui Mentri Perdagangan dan Perindustrian mendirikan suatu badan yang bertugas untuk menyelesaikan dan mengawasi setiap sengketa yang terjadi dalam perjanjian baku ini.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu badan yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah guna menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

---

[4] Ibid, hlm: 110.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa kota Padang (BPSK) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu mengawasi klausula baku dalam perjanjian baku sampai saat ini belum terlaksana atau baru sebagai wacana saja oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK kota Padang), sampai saat ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang belum melaksanakan tugas pengawasan perjanjian baku ini. Menurut narasumber yang penulis wawancarai hal tersebut dikarenakan baru berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang yaitu Dua tahun, selain itu tugas dan wewenang anggota BPSK yang terbagi antara bawahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dan sebagai suatu badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen sendiri menjadi alasan mengapa tugas dan wewenang pengawasan perjanjian baku belum dilaksanakan. Padahal tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dalam hal mengawasi perjanjian baku sangat penting dilakukan guna menghindari terjadinya tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang semena-mena dalam menerapkan perjanjian yang dapat merugikan konsumen. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat bentuk-bentuk pengawasan perjanjian baku yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", Jakarta. PT Grasindo, 2003.

Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak", Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2004

N. H. T. Siahaan, "Hukum Konsumen perlindungan konsumen dan Tangung Jawab Produk", Panta Rei, Desember 2005.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2004.

Happy Susanto, "Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan", Visimedia, juni 2008

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.

Suharnoko, SH., MLI, " Hukum Perjanjian", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007.

Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yahi, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", PT Gramedia pustaka utama, 2001, Jakarta.

Az. Nasution, "Konsumen dan Hukum", Pustaka Sinar Harapan, 1995, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, SH. "Hukum Perikatan". Penerbit Alumni, 1982, Bandung.

M. Yahya Harahap," Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni. 1982, Bandung